



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus Partai Politik dalam register perkara Nomor 274/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Mtr dalam perkara antara:

1. **LALU ZULFIKAR ALI** Umur  $\pm$  36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat (Partai Berkarya), bertempat tinggal di Dusun Taman, RT/RW 001/000, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat,
2. **SUHERMAN** Umur  $\pm$  41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat (Partai Berkarya), bertempat tinggal di Dusun Sekotong II, RT/RW 000/000, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUDIRMAN,S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM **SUDIRMAN & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Tuan Guru Nuruddin, Kekerri Timur, Desa Kekerri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat NTB, berdasarkan surat kuasa tanggal 17 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

#### Lawan;

1. **Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya**, Kewarganegaraan Indonesia, Berkedudukan Kantor di Jalan Taman Margasatwa Raya No.11 Ragunan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mayor Jendral TNI (Purm) Mucheli Purwopranjono, Fauzan Rachmansyah, S.H., memberikan Kuasa sepenuhnya kepada Muhammad Nizar, S.H., M.H., I Made Ariwangsa Wiryanatha, S.H., M.H., dan Lalu Armayadi, S.H. kesemuanya adalah advokat, yang berkantor pada kantor Advokat Lombok Law Office yang beralamat di Graha Dekopinwil NTB Jalan Bung Karno No.30 Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-1;**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 274/ Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Mtr



2. **Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Nusa Tenggara Barat**, bkedudukan kantor di Jl. Beak Ganggas Nomor 38 A, Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, NTB., dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Tarmizi, Safiun memberikan Kuasa sepenuhnya kepada Lalu Ahyar Supriyadi, S.H dan Lalu Pending Dadeh Permana, S.H, kesemuanya adalah advokat, yang berkantor pada kantor Advokat Lalu Ahyar Supriyadi, S.H & Partner, yang berkedudukan di Jalan Pariwisata No.17 Kota Mataram, Prov.NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-1;

3. **Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Lombok Barat**, berkedudukan Kantor di Jalan Wisata, Lelede, Kecamatan Kediri, kabupaten Lombok Barat NTB dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Tarmizi, Safiun memberikan Kuasa sepenuhnya kepada Lalu Ahyar Supriyadi, S.H dan Lalu Pending Dadeh Permana, S.H, kesemuanya adalah advokat, yang berkantor pada kantor Advokat Lalu Ahyar Supriyadi, S.H & Partner, yang berkedudukan di Jalan Pariwisata No.17 Kota Mataram, Prov.NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-1;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 274/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Mtr, tanggal 28 November 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Nomor 274/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Mtr, tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada tahap proses kelengkapan para pihak, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara tanggal 28 Desember 2023 dengan alasan bahwa Para Penggugat akan memperbaiki gugatan baik formil ataupun materil gugatan dan atas surat tersebut kuasa Para Tergugat menyatakan tidak keberatan secara lisan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR") tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, Landasan hukum untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa Tata cara pencabutan gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Rv. Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu :

a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR.

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan.

c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang

- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.
- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, persidangan perkara belum dalam tahap Jawaban Tergugat maka sesuai Pasal 271 Rv Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: pasal 271 RV serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut diatas;
2. Menyatakan bahwa Perkara Gugatan Register Nomor 274/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Mtr, dicabut dan dicoret dalam Register perkara gugatan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau kalau berhalangan diganti oleh pejabat lain yang sah untuk mencatat pencabutan perkara dimaksud didalam buku Register induk Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Mataram;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukan perkara gugatan ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp 267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Kelik trimargo,SH.,MH selaku Hakim ketua Mukhlassuddin,S.H.,M.H.,dan Irlina, S.H.,M.H., Masing-masing sebagai Hakim anggota Pengadilan Negeri Mataram dengan dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem imformasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin,S.H.,M.H.,,

Kelik Trimargo, S.H.,M.H.

Irlina,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Yomi Nora Maya Arida, S.H,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 274/ Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara:

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Proses	Rp. 75.000,00
4. PNBP	Rp. 70.000,00
5. Panggilan	Rp. 102. 000,00
Jumlah	Rp 267.000,00

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)